

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan *User* Pejabat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2018; PP No.62 Tahun 2023; PMK No 159/PMK.05/2018; PMK No 178/PMK.05/2018; PMK No 39 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020; KMK No 6/KMK.01/2013; KSKPU No.1 Tahun 2025
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan *User* Pejabat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran : - 1 Halaman